

Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Rahmi Dela Indriani
Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Rahmidela13@ummi.ac.id

Abstract

Masa Pandemi Covid-19 ini fenomena perceraian di Indonesia meningkat secara drastis baik di Kota ataupun di Kabupaten. Seperti yang penulis teliti di Kota Sukabumi, ekonomi yang sulit serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebut sebagai alasan utama penyebab terjadinya perceraian. Namun, sebelum pasangan ingin bercerai, pengadilan tidak akan begitu saja membuat keputusan untuk memutus pernikahan tersebut tetapi pengadilan akan mengusahakan pernikahan agar tetap terjalin dengan cara mediasi. Mediasi ialah metode atau cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator. Mediasi ini dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan, salah satu bentuk mediasi di luar pengadilan adalah melalui Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah BP4 efektif untuk mencegah perceraian di masa pandemi Covid-19 serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung BP4 dalam menjalankan program kerjanya untuk menengahi sebuah permasalahan rumah tangga. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah yuridis empiris, jadi selain dengan bahan bacaan, penulis juga terjun kelapangan untuk memperkuat penelitian ini dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kurang efektif dalam mencegah terjadinya perceraian yang meningkat di masa pandemi ini, karena banyak masyarakat yang kurang mengetahui lembaga tersebut serta sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) itu menjadi faktor penghambat BP4 dalam mensosialisasikan program kerjanya.

Kata Kunci : Perceraian, Mediasi, BP4

A. Pendahuluan

Sejak saat diberlakukannya *lockdown* akibat pandemi Covid-19 di dalam ruang lingkup masyarakat terjadi pemberhentian pegawai oleh berbagai perusahaan dan pabrik akibat berkurangnya penghasilan. Pemberhentian pegawai ini berdampak pada kehidupan dalam berkeluarga,

Ekonomi yang tidak stabil menimbulkan adanya sebuah konflik di rumah tangga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terjadinya

perselingkuhan dengan alasan memperbaiki masalah keuangan keluarga serta masalah-masalah lainnya. Tidak sedikit pula pasangan suami istri yang menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan perceraian.

Peningkatan perceraian itu terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti yang penulis temukan Kota Sukabumi yang tercatat di Pengadilan Agama Sukabumi. Namun sebelum suami istri itu hendak bercerai, pengadilan tidak begitu saja mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian. Pengadilan akan mengupayakan pasangan suami istri tersebut agar tidak bercerai melalui Mediasi.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai dengan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara kooperatif karena dilakukan secara gotong royong dengan kedua belah pihak yang bersengketa serta kolaboratif, yaitu kedua belah pihak dapat mengambil keputusan secara bersama-sama. Solusi teknis ini merupakan *win-win solution* dimana penyelesaian sengketa merangkul kepentingan bersama dengan tetap menjaga keutuhan hubungan antara para pihak.

Mediasi tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi serta nonlitigasi. Mediasi litigasi adalah mediasi yang dilakukan di dalam ruang sidang sedangkan mediasi nonlitigasi dilakukan di persidangan. Contoh mediasi diluar pengadilan untuk kasus perceraian yang dilakukan di Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kementerian Agama untuk membina calon pengantin yang akan melakukan pernikahan serta membantu menjadi penengah (mediator) jika terjadi perselisihan keluarga.

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang biasa di kenal BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta bergerak dalam memberi nasihat perkawinan, perselisihan serta perceraian.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif karena memperoleh data langsung dari lapangan serta

jenis penelitian yang di gunakan yaitu Yuridis Empiris karena pencarian data yang dilakukan tidak hanya berpegang kepada aspek-aspek hukum yang berupa peraturan dari segi yuridis tetapi berpegang pula pada fakta-fakta yang ada dilapangan.

C. KAJIAN TEORITIS DAN BAHASAN

3.1 Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif artinya mempunyai pengaruh, efektif atau efektif, mendatangkan hasil, bermanfaat, mempunyai pengaruh. Sedangkan efektivitas memiliki arti keberhasilan atau prestasi. Efektivitas selalu tentang hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar dicapai. Oleh karena itu, efektivitas ini dapat diartikan sebagai ukuran atau pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.¹

a. Teori Efektivitas Hukum

Para pakar mendefinisikan efektivitas hukum dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang akan digunakan. Drucker mendefinisikan efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*Doing the right things*). Sedangkan pendapat Arens dan Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian sebuah tujuan, sedangkan efisensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”. Maka Efektivitas menurut Arens dan Lorlbecke merupakan pengukuran, dalam arti mencapai tujuan sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Selo Soemardjan efektivitas bekerjanya hukum berkaitan dengan beberapa faktor, faktor tersebut adalah usaha-usaha menanamkan hukum didalam masyarakat seperti penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui serta mentaati hukum. Faktor lainnya yaitu reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku untuk menjamin terpenuhinya kepentingan-kepentingan.

¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada tanggal 17 April 2022

Dari deskripsi diatas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yang mana pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah dilakukan sebelumnya. Dimana tujuan awal lembaga BP4 dibentuk untuk mengatasi perceraian dengan cara mediasi diluar pengadilan.

3.2 Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata *Maslahah* itu berasal dari Bahasa Arab yaitu *Salahu, yaslahu, salah* yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Lalu di bakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah* yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa manfaat serta menolak kerusakan.²

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Mursalah* adalah syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, jika terdapat suatu dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra yang dikutip dari buku *Ushul al-Fiqh* yang diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum definisi *Maslahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'.

Jika dilihat dari segi redaksi atas definisi diatas maka tanpa sebuah perbedaan, jika dilihat dari isi pada hakikatnya ada suatu kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan suatu hukum didalam hal yang tidak disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits dengan mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan untuk kehidupan manusia dimasa yang akan datang dengan bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Dasar Hukum masalah mursalah terdapat dalam al-Qur'an, bahwa semua yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia pada dasarnya

² Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Hlm.43

³Abudllah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, Terjemah. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Hlm.123

adalah untuk kemaslahatan manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut diantaranya sebagai berikut: ⁴

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107)

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuhan bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." (QS. Yunus 10: Ayat 57).

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ
وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat, mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan adalah baik" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220).

⁴ Rachmat Syafe'i, op. cit., hal173

D. PEMBAHASAN

BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, sehingga diakui BP4 merupakan satu-satunya instansi yang bergerak di bidang konseling perkawinan dan perceraian. pengurangan. Fungsi dan tanggung jawab BP4 sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga fungsi dan peran BP4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai kualitas perkawinan.

BP4 didirikan untuk meningkatkan kualitas perkawinan untuk menciptakan keluarga Sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4:

1. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.
2. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui bimbingan konseling, mediasi dan advokasi
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan
4. Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
5. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan istransi atau lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Dalam menjalankan tugasnya, BP4 tidak bisa berperan aktif sebagaimana organisasi atau lembaga pada umumnya, karena BP4 itu bersifat pasif. Peran BP4 dalam mencegah perceraian itu tidak mudah karena pihak BP4 tidak mencari pasangan yang mempunyai permasalahan didalam rumah tangganya namun menunggu pasangan tersebut menyelesaikan atau bermediasi di BP4.

Menurut hasil observasi penulis terhadap masyarakat, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya lembaga BP4 di setiap KUA, dan tidak semua masyarakat yang mempunyai masalah langsung datang ke BP4 untuk bermediasi, banyak masyarakat yang lebih mempercayai Orangtua atau kerabat terdekat untuk

menengahi permasalahan rumah tangga mereka. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai fungsi BP4 sebagai mediator menjadi penyebab utama ketidak efektifan program kerja tersebut.

Pandemi Covid-19 ini menjadi salah satu penghambat untuk BP4 dalam mensosialisasikan program kerjanya. Semenjak di berlakukannya PSBB (Pembatasan Bersekala Besar) yang diterapkan diseluruh wilayah di Indonesia termasuk di Sukabumi mengharuskan masyarakat untuk tidak melakukan -aktivitas diluar rumah serta berkerumun. Hal tersebut menjadi salah satu alasan utama sosialisasi tersebut terhambat, karena dilihat dari sasaran BP4 dalam mensosialisasikan program kerja itu adalah Majelis Ta'lim dan Pondok Pesantren, karena corong KUA itu adalah penyuluh masyarakat bersifat keagamaan.

Meskipun masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi BP4 dalam mencegah atau menjadi penengah dalam masalah rumah tangga, bukan berarti BP4 tidak menjalankan tugasnya sebagai mediator. BP4 biasanya menerima masyarakat yang datang untuk bermediasi, diantaranya yang biasa datang ke BP4 untuk bermediasi itu adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI/Polri karena ada keharusan dari instansi mereka dalam proses mengajukan surat izin bercerai dari atasan sebelum ke Pengadilan Agama, jadi PNS ini harus mempunyai surat izin bercerai tapi atasannya tidak bisa langsung memberikan atau menyetujuan izin bercerai tersebut tanpa surat rekomendasi dari BP4.

Cara bermediasi di BP4 biasanya dilakukan secara bergantian, untuk melakukan mediasi biasanya pasangan suami istri tersebut didatangkan satu persatu di waktu yang berbeda. Pemanggilan tersebut berdasarkan siapa yang menjadi korban atau siapa yang mendapat kan gugatan perceraian. Mediator BP4 menggali informasi pihak yang merasa menjadi korban lalu data tersebut yang akan dijadikan sebagai pertanyaan untuk pihak yang menggugat. Yang menjadi alasan tidak dipersatukan disatu meja untuk bermedasi karena biasanya orang yang datang ke BP4 itu dengan keadaan yang panas, jadi tidak efektif jika dipersatukan.

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia untuk mencapai sebuah cita-cita dalam kehidupannya tidak selalu berjalan dengan mulus, selalu ada kendala yang menjadi hambatan tercapainya cita-cita tersebut. Begitupun BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi covid-19 ini.

Yang menjadi faktor pendukung BP4 dalam menjalankan tugasnya untuk meminimalisir angka perceraian yaitu dengan adanya program PUSAKA SAKINAH dan BIMWIN, program tersebut adalah program terbaru dari Kementerian Agama untuk KUA Percontohan yang berkaitan dengan pelestarian perkawinan. Program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) ini menggunakan metode ceramah dengan mendatangkan calon pengantin secara masal lalu diberikan pencerahan atau nasihat-nasihat tentang perkawinan serta melakukan Tanya jawab seputar rumah tangga dan perkawinan, kemudian simulasi untuk calon pengantin yang akan melakukan latihan ijab qabul. Sarana penyelenggaran BIMWIN seperti silabus, modul serta sertifikat tanda lulus peserta disediakan oleh Departemen Agama. Sertifikat tanda lulus tersebut menjadi bukti untuk menjadi salah satu persyaratan pernikahan.

Sedangkan yang menjadi faktor terhambatnya BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 serta ekonomi masyarakat yang menurun sejak diberlakukannya PSBB membuat lonjakan perceraian meningkat dengan drastis.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas hukum BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di masa pandemi ini kurang dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya BP4 serta fungsinya sebagai mediator.

Faktor yang menjadi pendukung Efektivitas Hukum BP4 dalam mencegah perceraian yaitu dengan adanya program BIMWIN dan PUSAKA SAKINAH yang mana tujuan program tersebut sebagai bentuk upaya BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Cikole, sedangkan yang menjadi faktor penghambat Efektivitas Hukum BP4 dalam mencegah perceraian yaitu karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga masyarakat lebih memilih mengadakan permasalahan rumah tangga tersebut kepada orangtua atau kerabat terdekat. Selain itu,

mediator di BP4 belum mempunyai sertifikat untuk menjadi mediator sehingga hal tersebut tidak dijadikan persyaratan di pengadilan.

Referensi

Buku

Asmarawati, Tina. Sosiologi Hukum, Petasan ditinjau dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan. (Yogyakarta:2014) Hlm.48

Munawir Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Hlm.43

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, Terjemah.Noer Iskandar Al-Bansany, *Kaidah-kaidah hukum Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Hlm.123

Lih.Nurnangsih Amriani, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2012) Hlm. 48-52

Rachmat Syafe'I, op. cit., hal173

Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada tanggal 17 April 2022